

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA

2019

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 58/PL.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/IV/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1- SD/01/KPU/III/2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUUXVII/2019, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2019; Kpt KPU Kab. Sidrap No. 82/PL.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/XII/2018;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Formulir A.3.1-KPU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan;
 - Nama-nama Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebagaimana tercantum dalam Formulir A.3-KPU akan diumumkan pada Kantor Kelurahan, Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya serta diserahkan kepada Petugas Penghubung Partai Politik, serta Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan format portable document format (PDF) terkunci dengan mengganti 6 (enam) angka terakhir pada NIK dan NKK pemilih dengan tanda bintang;
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 April 2019.
 - Lampiran sebanyak 1 (satu) lembar.